BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia berusaha untuk semakin maju dalam segala bidang dengan menggelakkan pembangunan baik di dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, maupun biaya. Untuk itu diperlukan banyak dana untuk menunjang keberhasilan progam pemerintah. Di Indonesia, pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial untuk meningkat. Oleh karena itu, pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara dan target penerimaan pajak setiap tahun maka pajak diharapkan dapat terus ditingkatkan. Hal tersebut didukung dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pemerintah sehingga membutuhkan dana setiap tahun semakin meningkat yang tercermin dari struktur penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara. Di dalam hukum Islam pajak dipungut didasarkan pada keadilan dan kesejahteraan rakyat karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk kemaslahatan umat, maka dari itu pribadi maupun badan yang mempunyai kekayaan atau harta yang berlimpah diwajibkan membayar pajak karena pembayaran pajak dari orang-orang mampu secara ekonomis merupakan bentuk sosial atau bentuk tolong-menolong sesama manusia.

Hal ini berdasarkan ayat al-Qur'an surah at-Taubah Ayat 103:

Artinya: "Ambilah zakat (pajak) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui". (Q.S at-Taubah:103).²

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung terpenting dalam upaya percepatan pembangunan. Minimnya, realisasi PAD secara otomatis akan menghambat laju percepatan pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Realisasi PAD ini masih sangat minim terutama di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), padahal pajak ini merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial dalam membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Tabel 1.1 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulungagung

No.	Jenis Pendapatan	2015	2016	2017
1	Pos Pajak Daerah	Rp 62.340.809.292	Rp 67.457.168.815	Rp 85.826.143.046
2	Pos Retribusi Daerah	Rp 19.332.326.783	Rp 22.674.086.533	Rp 23.258.789.789
3	Perusahaan Milik Daerah	Rp 4.125.888.858	Rp 4.553.186.053	Rp 5.165.807.050
4	PAD yang Sah	Rp223.847.308.254	Rp 247.893.109.687	Rp 388.852.654.997
Jumlah		Rp 309.646.333.187	Rp 342.577.551.088	Rp 503.103.394.883

Sumber: Data Publikasi BPKAD Kabupaten Tulungagung³

_

 $^{^2\}mathrm{Qur}$ 'an Kemenag, diakses dari https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/103 tanggal 20/12/2020 pukul 21:59 WIB

³ Badan Pusat Statistik (BPS), *Kabupaten Tulungagung dalam Angka Tahun 2017*, Katalog BPS 11020001.3504 diakses dari http://www.tulungagung.bps.go.id tanggal 15 April Pukul 21:03 WIB

Berdasarkan data penerimaan pendapatan pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pajak daerah yang termasuk pajak bumi dan bangunan peyumbang terbesar pendapatan pemerintah derah Tulungagung, untuk itu dalam rangka ikut menunjang pembiayaan dibutuhkan peran serta aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak (WP) untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala aktivitas pembangunan dapat berjalan lancar. Adapun salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari WP PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Menteri Keuangan kendala di dalam menerapkan optimalisasi perpajakan adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelola pajak.⁴

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Menkeu: Kepatuhan Membayar Pajak Masih Rendah, diakses dari http://www.kemenkeu.go.id tanggal 10 April 2020 Pukul 16:30 WIB

Tabel 1.2 Data Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Mergayu Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Penerimaan	Keterangan
2018	1.940 Orang	Rp. 81.187.768	2,88%
2019	1.940 Orang	Rp. 80.858.815	-0,89%
2020	1.940 Orang	Rp. 80. 458.647	-0,49%

Sumber: Data Desa Mergayu di olah peneliti

Berdasarkan data wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Mergayu pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020 terlihat jumlah wajib pajak di Desa Mergayu sebesar 1.940 orang wajib pajak. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di desa tersebut masih fluktuatif terlihat pada data penerimaan di atas bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2019 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 0,89% dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan namun tidak sebesar pada tahun 2018 sebesar 0.49%.

Pemerintah dalam penarikkan PBB memang mengalami banyak kendala, mengingat banyaknya keterbatasan-keterbatasan yang terjadi baik dari negara itu sendiri maupun dengan WP terkait dalam penarikan pajak. Sistem pembayaran wajib pajak yang sulit juga membuat masyarakat kesulitan sehingga enggan untuk membayar pajak.

Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan.⁵

-

⁵ Yennita Asriani, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen, Bengkulu, 2016.

Kesadaran membayar pajak dapat timbul karena adanya pengetahun dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Dalam hal penggetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua wajib pajak memahami. Masih ada wajib pajak yang menungu ditagih baru membayar pajak,, seperti peraturan peraturan perpajakan orde lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Self Assesment System yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dengan dianutnya sistem ini, maka selain bergantung pada kessadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahun teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Standar kualitas pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak akan berpengaruh apabila sumber daya manusia melaksanakan tugasnya secara professional, bertanggungjawab, disiplin dan transparan. Apabila ketentuan perpajakan dibuat sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan perpajakan atas hak dan kewajiban kepada wajib pajak dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Seorang wajib pajak yang puas atas pelayanan yang diberikan cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan dan ketentuan perpajakan.

Pelaksanaan sanksi pajak merupakan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Ketentuan umum dan tatacara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-

Undang, tak terkecuali sanksi perpajakan berup denda. Denda diperlukan untuk memberikan pelajaran nagi pelanggar pajak. Dengan demikian diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa saksi denda akan lebih banyak merugikannya.

Menurut penelitian menghasilkan pengetahuan mempengaruhi pembayar pajak ketaatan, tapi itu bukan faktor yang mampu membuat wajib pajak patuh membayar pajak tanah dan bangunan karena alasan kepentingan pribadi. Dan pendapatan tidak bisa mempengaruhi pembayar pajak ketaatan karena tingkat pajak bumi dan bangunan relatif murah dan dapat dicapai oleh merek untuk membayar. Menurut penelitian sebelumnya yang telah dilakukan menunjukkan bahwa motivasi, SPPT, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB P2 Desa Nolokerto baik secara parsial maupun simultan.

Berdasarkan alasan di atas penelitian ini dilakukan untuk meneliti beberapa faktor yang kemungkinan berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul: "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Studi pada Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung."

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini dibahas mengenai identifikasi cakupan yang mungkin muncul dalam penelitian, supaya pembahasannya lebih terarah dan tujuan yang di akan dicapai. Identifikasi masalah yang mungkin muncul yaitu:

- Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat menyebabkan minimnya pengetahuan pajak bagi masyarakat desa.
- Sulitnya mekanisme pembayaran pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- 3. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang kepatuhan wajib pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang akan diteliti pada penelitin ini adalah:

- 1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?
- 2. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?
- 3. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?
- 4. Apakah Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?

- 5. Apakah Persepsi wajib pajak terhadap sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?
- 6. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, dan Persepsi wajib pajak terhadap sanksi secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk menguji pengaruh faktor kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.
- Untuk menguji pengaruh faktor pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.
- Untuk menguji pengaruh faktor kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.
- Untuk menguji pengaruh faktor pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

- Untuk menguji pengaruh faktor persepsi wajib pajak terhadap sanksi terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.
- 6. Untuk menguji pengaruh faktor Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, dan Persepsi wajib pajak terhadap sanksi secara simultan terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharap kan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan mata kuliah perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana berlatih dalam mengembangkan kemampuan pada bidang penelitian dan sarana evaluasi di bidang akademik untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan serta penerapan teori yang telah diperoleh selama kuliah dan untuk menambah pengetahuan penulis mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dan informasi tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah di Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung maupun daerah lain di Indonesia dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi serta progam-progam pembangunan daerah.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya masyarakat desa untuk wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan terkait arti pentingnya pajak dan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional sehingga diharapkan masyarakat akan terdorong untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

- 1. Variabel yang digunakan terdiri dari lima variabel yaitu :
 - a. Variabel bebas meliputi: Kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan wajib pajak (X2), pelayanan pajak (X3), pendapatan wajib pajak (X4), dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi (X5).
 - b. Satu variabel terikat, Y adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Keterbatasan Penelitian

- a. Responden yang di teliti dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa
 Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.
- b. Penelitian ini hanya meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan masyarakat Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.
- c. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan membayar pajak, kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern.⁶

b. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena selain tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi atapun denda.

c. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas.

d. Pendapatan Wajib Pajak

Pendapatan merupakan suatu hasil balas jasa dari usaha seseorang dalam bentuk nominal maupun bentuk riil. Pendapatan nominal adalah pendapatan yang diperoleh seseorang yang diukur dengan satuan uang. Sedangkan pendapatan riil diukur dengan dalam jumlah barang dan jasa pemenuh

⁶Abdul Asri Harahap, *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif* , (Jakarta:Integrita Dinamika Press, 2004), hlm. 43

kebutuhan yang dapat dibeli dengan menggunakan pendapatan nominalnya (uangnya).⁷

e. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.⁸

f. Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan dalam bidang perpajakan menurut Nurmantu terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

2) Kepatuhaan Material

Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara subtansi atau hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

2. Definisi Operasional

Secara Operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji faktorfaktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran wajib pajak bumi dan

_

Arifin Sito dan Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktik, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 20

⁸ Mardiasmo, *PERPAJAKAN*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2011), hlm. 59.

bangunan masyarakat Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Pada penelitian ini obyek terdiri dari 5 variabel independen dan 1 variabel denpenden yang mana Kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan wajib pajak (X2), pelayanan pajak (X3), pendapatan wajib pajak (X4), dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi (X5) dan Y adalah kepatuhan wajib pajak.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan skripsi di disajikan dalam 6 (enam) bab, dimana setiap babnya terdapat sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. Sehingga sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan terdiri dari (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah, (e) manfaat penelitian, (f) penegasan istilah, dan (g) sistematika penulisan.
- BAB II Landasan Teori, terdiri dari: (a) Kerangka teori yang membahas variabel/sub variabel pertama (b) Kerangka teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, dan seterusnya (jika ada). (c) Kajian penelitian terdahulu (d) Kerangka berfikir penelitian,(e) Hipotesis penelitian.
- BAB III Metode Penelitian, terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian,

 (b) Populasi, sampling dan sampel, (c) Sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) Teknik pengumpulan data, dan instrument penelitian (e) Analisis Data.
- BAB IV Hasil Penelitian, terdiri dari: (a) Deskripsi data, dan (b) Pengujian

Hipotesis.

BAB V Pembahasan, (a) menjawab masalah penelitian, atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian telah dicapai, (b) menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan menggunakan logika dan teoriteori yang sudah ada, (c) mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam Temuan-temuan penelitian dalam konteks khazanah ilmu yang luas, (d) memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru, hal ini dilakukan dengan maksud menelaah teori yang sudah ada. Jika teori yang dikaji ditolak sebagian hendaknya dijelaskan modifikasinya. (e). menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan penelitian.

BAB VI Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi.